

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil Analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa penyelesaian sengketa merek merupakan upaya yang disediakan oleh UU No. 15/2001 untuk memberikan jalan keluar terhadap sengketa (perdata) dalam bidang hak merek. Bahwa penyelesaian sengketa merek sesuai UU tersebut tentang Merek di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan mulai dari badan Arbitrase hingga Peradilan Niaga sampai untuk setiap sengketa merek yang terjadi di Indonesia. Disamping upaya perdata tersebut, terdapat upaya pidana yang diperuntukan bagi penegak hukum (polisi) jika terdapat pengaduan dari pemilik merek yang hak mereknya dilanggar. Upaya perdata dan pidana tersebut merupakan solusin yang diatur dalam UU No. 15/ 2001 tentang merek. Dan proses penyelesaian sengketa merek memiliki dua penyelesaian tergantung dari bagaimana sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa merek tersebut adalah melalui gugatan pembatalan merek dan juga ada yang melalui gugatan merek yang mana kedua tahapan tersebut melalui Peradilan Niaga.

Bahwa kendala-kendala yang dihadapi para pihak pada saat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa merek disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi yang berasal dari luar, sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi yang berasal dari dalam atau berasal dari para pihak yang bersengketa dan semua pihak yang berkaitan dengan para pihak tersebut. Faktor-faktor yang berasal dari luar tersebut adalah seperti masih kurang jelasnya konsep arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia sehingga mempengaruhi pengaturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

#### **B. Saran**

Merek adalah hal yang sangat penting dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual) maka oleh sebab itu dalam penanganan sengketa merek harus sangat-sangat betul teliti sebagai aparat hukum khususnya penegak hukum seperti Hakim. Dikarenakan salah mengambil keputusan dapat merenggut harapan seseorang sebagai pencipta sebuah merek tertentu.